



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut Retribusi Perizinan Tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan-Perusahaan yang mengadakan Penanganan Modal menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Menkes/Per/IV/1997 tentang Minuman Keras;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
29. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Akseibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
30. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
31. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
32. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
dan
BUPATI PESAWARAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
6. Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah daerah kepada orang Pribadi atau badan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan penempatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

7. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tersebut.
8. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pesawaran.
10. Bangunan Gedung adalah wujud hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (Lima belas) tahun.
12. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (Lima) tahun sampai dengan 15 (Lima belas) tahun.
13. Bangunan Sementara/Darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (Lima) tahun.
14. Kavling/Perkarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
15. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruh atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
16. Garis Sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dan bidang terluar dari suatu massa bangunan gedung yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, tepi pantai atau as pagar, jalan kereta api, rencana saluran, dan atau jaringan listrik tegangan tinggi.
17. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sempadan yang dialasnya atau sejajar belakangnya dapat didirikan bangunan gedung.

18. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar belakangnya dapat dibuat jalan masuk.
19. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan sampai titik puncak dari bangunan.
20. Pagar pekarangan adalah suatu pagar yang dikonstruksikan untuk membatasi persil.
21. Meter Lari atau disebut M' adalah ukuran untuk ketinggian atau panjang suatu bangunan.
22. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
23. Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari : a. Gangguan Terhadap Lingkungan yang meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan; b. Gangguan Terhadap Sosial Kemasyarakatan yang meliputi ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum; c. Gangguan Terhadap Ekonomi yang meliputi ancaman penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan/atau penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
24. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
25. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan sebagai tempat usaha beserta seluruh sarana penunjangnya yang berbentuk bangunan.
26. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
27. Indek Gangguan adalah index dalam angka yang menunjukkan intensitas gangguan.
28. Indek Lokasi adalah index dalam angka yang menunjukkan klasifikasi dan kelas jalan.

29. Angkutan adalah Pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat dengan menggunakan kendaraan.
30. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
31. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibu kota kabupaten atau dalam daerah.
32. Mobil Bus Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 16 (enambelas) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum.
33. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak 8 (delapan) sampai dengan 12 (duabelas) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum angkutan umum.
34. Minuman beralkohol adalah Minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman.
35. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan untuk usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
36. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
37. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia.
38. Usaha membudidayakan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersil.

39. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan.
40. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki orang atau badan usaha yang bergerak dibidang perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
41. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.
42. Ikan adalah semua jenis ikan dan binatang lainnya serta tumbuh-tumbuhan yang hidup dip perairan (laut, payau, dan tawar) yang diusahakan menjadi bahan makanan atau untuk keperluan industri maupun diperdagangkan.
43. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan Jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola dalam keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Retribusi Daerah.

48. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
49. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
50. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek;
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB IV WAJIB RETRIBUSI

Pasal 4

Wajib retribusi perizinan tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

BAB V RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 5

Dengan nama Retribusi izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB,) koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Tingkat bangunan (KTB)

NO.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan 1 lantai	1,00
2.	Bangunan 2 lantai	1,50
3.	Bangunan 3 lantai	2,50
4.	Bangunan 4 lantai	3,50
5.	Bangunan 5 lantai keatas	4,00

b. Koefisien guna bangunan (KGB)

NO.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan social	0,50
2.	Bangunan perumahan	1,00
3.	Bangunan fasilitas umum	1,00
4.	Bangunan pendidikan	1,00
5.	Bangunan kelembagaan / kantor	1,50
6.	Bangunan perdagangan dan jasa	2,00
7.	Bangunan industri	2,00
8.	Bangunan Khusus	2,50
9.	Bangunan Campuran	2,75
10	Bangunan lain-lain	3,00

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan c.
- (5) Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Tarif ditentukan dan ditetapkan berdasarkan Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB) Kabupaten Pesawaran sebagai berikut :
- a. Lokasi bangunan berada dipinggir jalan Nasional, Provinsi dan Jalan Kabupaten serta konstruksi bangunan yang digunakan :

NO.	JENIS BANGUNAN	HARGA DASAR (Rp) / M ²
1.	Bangunan Permanen	3.200,-
2.	Bangunan Semi Permanen	2.400,-
3.	Bangunan Tambahan lain-lain :	
	a. Pagar beton	2.000,-
	b. Pagar besi	800,-
	c. Pagar kawat	400,-
	d. Lantai jemur	800,-
	e. Cucian mobil	800,-
	f. Pelataran parkir	400,-
	g. Pipa gas dan pipa air	2.800,-
	h. Tanki gas	2.800,-
	i. Menara	2.800,-
	j. Selasar	1.200,-

- b. Lokasi bangunan berada dipinggir jalan kampung dan gang serta konstruksi bangunan yang digunakan :

NO.	JENIS BANGUNAN	HARGA DASAR (Rp) / M ²
1.	Bangunan Permanen	2.800
2.	Bangunan Semi Permanen	2.000
3.	Bangunan Tambahan lain-lain :	
	k. Pagar beton	2.000
	l. Pagar besi	800
	m. Pagar kawat	400
	n. Lantai jemur	800
	o. Cucian mobil	400
	p. Pelataran parkir	400
	q. Pipa gas dan pipa air	2.800
	r. Tanki gas	2.800
	s. Menara	2.800
	t. Selasar	1.200

- (2) RINCIAN : $LB \times THDB \times KTB \times KGB$
LB : Luas Bangunan
THDB : Tarif Harga Dasar Bangunan
KTB : Koefisien Tingkat Bangunan
KGB : Koefisien Guna Bangunan

BAB VI CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Untuk penghitungan besarnya retribusi, komponen retribusi dan penghitungan besarnya retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

Bagian Keempat MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Retibusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berlaku selama bangunan tersebut berdiri tanpa menambah luas dan/atau merubah fungsi awal bangunan tersebut.

BAB VII RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 13

Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 14

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan atas pengendalian, pengawasan dan dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

**Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

TEMPAT PENJUALAN	GOL ALKOHOL	TARIF (Rp)
a. Hotel Bintang 5	A, B dan C	1.500.000,-
b. Hotel Bintang 4	A, B dan C	1.000.000,-
c. Hotel Bintang 3	A, B dan C	750.000,-
d. Restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka	A, B dan C	750.000,-
e. Bar termasuk Pub dan Club Malam	A, B dan C	500.000,-

**Bagian Keempat
MASA RETRIBUSI**

Pasal 17

Masa Retribusi adalah selama 3 (tiga) Tahun.

**BAB VIII
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Pelayanan Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Tempat usaha/kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. Tempat usaha/kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
 - c. Tempat usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya didalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
 - d. Tempat usaha/kegiatan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang/tempat usaha dan indeks lokasi serta indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan/ruang terpakai sarana dan prasarana tempat usaha yang diusahakan termasuk luasan lantai pada bangunan bertingkat.
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Lokasi pada akses jalan Negara	Indeks = 8
b. Lokasi pada akses jalan Provinsi	Indeks = 6
c. Lokasi pada akses jalan Kabupaten	Indeks = 4
d. Lokasi pada akses jalan Desa	Indeks = 2
- (4) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Perusahaan berdampak gangguan besar	Indeks = 5
--	------------

- b. Perusahaan berdampak gangguan sedang Indeks = 4
c. Perusahaan berdampak gangguan kecil Indeks = 3

- (5) Kriteria perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang/tempat usaha dan areal tempat usaha.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan secara berjenjang sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| a. Luas ruang/tempat usaha | 1 s/d 100 M ² | Rp. 375,-/M ² |
| b. Luas ruang/tempat usaha | 101 s/d 500 M ² | Rp. 275,-/M ² |
| c. Luas ruang/tempat usaha | 501 s/d 1.000 M ² | Rp. 225,-/M ² |
| d. Luas ruang/tempat usaha | 1.001 s/d 20.000 M ² | Rp. 60,-/M ² |
| e. Luas ruang/tempat usaha | 20.001 s/d seterusnya | Rp. 50,-/M ² |

Pasal 23

Retribusi yang terhutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) dengan indeks sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) atau dengan rumus sebagai berikut :

Retribusi Izin Gangguan = Luas Tempat Usaha x Tarif x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan

Bagian Keempat
Masa Berlakunya Izin

Pasal 24

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian maka terhadap pemegang izin gangguan diwajibkan melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Pengajuan daftar ulang (heregistrasi) harus sudah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (4) Biaya retribusi daftar ulang (heregistrasi) izin gangguan ditetapkan 50% dari biaya retribusi izin.
- (5) Bagi surat izin yang rusak atau hilang diwajibkan untuk membuat penggantian izin (duplikat) dan dikenakan biaya 10% dari biaya retribusi izin.

Bagian Kelima
Perubahan Izin

Pasal 25

Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :

- a. Perubahan sarana usaha;
- b. Penambahan kapasitas usaha;
- c. Perluasan lahan dan bangunan usaha.

Bagian Keenam
Tidak Berlakunya Izin

Pasal 26

Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang izin menghentikan perusahaannya;
- b. Pemegang izin merubah sarana usaha, kapasitas usaha, perluasan lahan dan bangunan, merubah durasi operasi usaha, memindahkan hak izin tanpa mengajukan permohonan perubahan izin kepada Bupati;
- c. Pindah lokasi/alamat tempat usaha;
- d. Tidak melaksanakan daftar ulang atau perpanjangan izin;
- e. Dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 28

Objek Retribusi adalah pemberian Izin kepada Orang Pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 29

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 31

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|----------------|
| a. Mobil penumpang umum/Angkutan Pedesaan | Rp. 200.000,00 |
| b. Taxi | Rp. 300.000,00 |
| c. Bus AC | |
| - Bus Kecil | Rp. 250.000,00 |
| - Bus Sedang | Rp. 300.000,00 |
| d. Bus Non AC | |
| - Bus Kecil | Rp. 250.000,00 |
| - Bus Sedang | Rp. 300.000,00 |

Bagian Keempat MASA RETRIBUSI

Pasal 32

Izin trayek berlaku selama 5 Tahun dan dapat diperpanjang.

BAB IX RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 34

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin kepada Orang Pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan yang terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Perikanan Tangkap, berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 - b. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan, berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Penangkaran dan Pembudidayaan Ikan (SPBI).
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Bidang Penangkapan Ikan :
 - 1) Kapal perikanan milik Perusahaan Negara atau Daerah;
 - 2) Kapal perikanan yang melakukan kegiatan dalam rangka tugas-tugas perikanan, melaksanakan latihan penangkapan , penelitian/survei dan eksplorasi/eksploitasi khusus untuk menunjang pembangunan kelautan dan perikanan Daerah;
 - 3) Kapal layar.
 - 4) Kegiatan penangkapan ikan lainnya yang dikecualikan untuk memiliki SIUP bidang perikanan tangkap sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Bidang Pembudidayaan Ikan lainnya yang dikecualikan untuk memiliki SIUP bidang budidaya ikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa izin usaha perikanan diukur berdasarkan tingkat, jenis, sifat dan jumlah izin usaha perikanan yang diberikan.

Bagian Ketiga Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

- (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin usaha perikanan yang diberikan.

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Kapal Penangkap Ikan (SIUP dan SIKPI, SIPI) :

- 1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,- berlaku 20 Tahun dan setiap 5 (lima) tahun di lakukan Daftar Ulang;
- 2) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dikenakan retribusi :
 - a) Ukuran 0 s/d 4 GT Rp 0 / Kapal / Tahun
 - b) Ukuran 5 s/d 7 GT Rp 150.000 / Kapal / Tahun
 - c) Ukuran 8 s/d 10 GT Rp 200.000 / Kapal / Tahun

b. Budidaya Ikan Air Payau (Tambak) :

- 1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dikenakan retribusi sebesar Rp. 250.000,- berlaku 20 Tahun dan setiap 5 (lima) tahun di lakukan Daftar Ulang.
- 2) Surat Penangkaran dan Budidaya Ikan (SPBI) Air Payau (Tambak) dikenakan retribusi :
 - a) Tambak tradisional Rp 50.000/Ha/Tahun
 - b) Tambak semi intensif Rp 200.000/Ha/Tahun
 - c) Tambak intensif Rp 300.000/Ha/Tahun

c. Budidaya Laut (Keramba Jaring Apung) :

- 1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dikenakan retribusi sebesar Rp. 200.000,- berlaku 20 Tahun dan setiap 5 (lima) tahun di lakukan Daftar Ulang.
- 2) Surat Penangkaran dan Budidaya Ikan (SPBI) Keramba Jaring Apung (KJA) dikenakan retribusi :
Lebih dari 2 Petak Rp 25.000/Petak/Tahun

Pasal 38

Biaya retribusi daftar ulang izin usaha perikanan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2).

Bagian Keempat Masa Retribusi

Pasal 39

Masa berlaku izin usaha perikanan berlaku selama 20 (dua puluh) Tahun dengan kewajiban melakukan Pendaftaran Ulang setiap 5 (lima) Tahun sekali.

BAB X
PERSYARATAN
DAN TATA CARA MENGAJUKAN PERIZINAN

Pasal 40

Persyaratan dan Tata Cara mengajukan Perizinan Tertentu, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 42

Retribusi dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Pesawaran.

BAB XIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 43

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.

Pasal 44

- (1) Retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.

- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan pembayaran angsuran dan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV PENAGIHAN

Pasal 46

- (1) Penagihan retribusi yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindak awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh Subyek Retribusi, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 48

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 49

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 50

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 51

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 52

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagai dimaksud pada huruf (e);
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan.
pada tanggal 13 Pebruari 2012**

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

**Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 13 Pebruari 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

KESUMA DEWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2012 NOMOR 3

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina
NIP. 19661015 199503 2 002**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

A. UMUM

Guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesawaran secara berkesinambungan, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya menggali Pendapatan Asli Daerah secara sah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan tertentu sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah secara sah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan upaya pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan khususnya pelayanan dibidang Perizinan Tertentu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena dapat menyesuaikan pendapatan sejalan dengan adanya peningkatan basis dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain retribusi perizinan tertentu yang baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

5 (lima) jenis perizinan sebagaimana di maksud dalam pasal ini adalah jenis perizinan tertentu yang dapat di kenakan Retribusi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pengendalian, Pemerintah Daerah tetap dapat memberikan izin lainnya tanpa dikenakan kewajiban retribusi..

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan penggolongan Alkohol adalah sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol Golongan A adalah minuman dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) diatas 0% (nol persen) sampai dengan 5% (lima persen);

- b. Minuman beralkohol Golongan B adalah minuman dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- c. Minuman beralkohol Golongan C adalah minuman dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 35

